

### BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KAPUAS HULU,

#### Mengingat

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi negara sesuai pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan perpustakaan;
- bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2)
  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
  tentang Perpustakaan menyebutkan
  Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan
  Perpustakaan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah;

#### Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
   Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Dan

#### **BUPATI KAPUAS HULU**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM
DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

- 5. Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
- Koleksi Perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
- 7. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuanmembaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
- 8. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
- Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.
- 10. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat /kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
- 11. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan Keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
- 12. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukan secara terbatas pada Pemustaka itu sendiri.

- 13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihakpihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 14. Perpusatakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori yang melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit pendayagunaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit.
- Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
- 16. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
- 17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorang, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
- 20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
- 21. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
- 22. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.

- 23. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, pasar, objek rekreasi, terminal dan kantor yang mengadakan pelayanan kepada masyarakat.
- 24. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman.

#### BAB II

#### HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak, Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

#### Pasal 2

- (1) Masyarakat berhak untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
     dan
  - berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### Pasal 3

#### Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dan lingkungannya; dan
- e. memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan perpustakaan.

Hak dan kewajiban Pemustaka diatur tersendiri dalam tata tertib perpustakaan.

#### Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber balajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
- g. menjamin kerjasama dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan berbagai jaringan perpustakaan;

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;

- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di daerah;
- mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat utuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB III

#### PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Perpustakaan

- Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perseorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
  - b. Tenaga Perpustakaan;
  - c. Sarana dan Prasarana Perpustakaan; dan
  - d. Sumber Pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Bupati melalui
  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(5) Ketentuan mengenai pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Jenis Perpustakaan

#### Pasal 8

Jenis Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

# Bagian Ketiga Paragraf 1 Perpustakaan Umum

- Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat gemar membaca.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat.

- (5) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

# Paragraf 2 Jenis Perpustakaan Umum

#### Pasal 10

Perpustakaan Umum terbagi atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Perpustakaan Daerah

- (1) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai:
  - a. Pembina;
  - b. Rujukan;
  - c. Depositori dan Repositori;
  - d. Pelestarian; dan
  - e. Pusat belajar masyarakat.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
  - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;

- d. koleksi bahan perpustakaan;
- e. kelembagaan perpustakaan;
- f. layanan perpustakaan;
- g. kerjasama perpustakaan;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. peningkatan permasyarakatan perpustakaan;
- j. monitoring dan evaluasi perpustakaan;
- k. layanan perpustakaan; dan
- penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
  - a. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
  - b. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
     dan
  - b. pendayagunaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit.
- (5) Perpustakaan Daerah seagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional; dan
  - b. pelaksanaan sertah- simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah harus memenuhi jumlah bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

- (1) Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

# Paragraf 4 Perpustakaan Kecamatan

#### Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

# Paragraf 5 Perpustakaan Desa

#### Pasal 14

(1) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berkedudukan di Desa yang dipimpin oleh seorang

- Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhanmasyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan yang ada di wilayah desanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perpustakaan Desa harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

# Paragraf 6 Perpustakaan Masyarakat

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. rumah baca;
  - c. rumah pintar;

- d. sudut baca; dan/atau
- e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

# Bagian Keempat Perpustakaan Sekolah/Madrasah

#### Pasal 17

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Semua Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak/sederajat;
  - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat; dan
  - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Setiap Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan tanggung

15

- jawab kepala sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (7) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat diselenggarakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lemabaga kemasyarakatan, intansi lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

## BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 19

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Tenaga perpustakaan dibekali sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan untuk kelancaran pelayanan perpustakaan.

#### Pasal 21

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan serta menjaga nama baik lembaga; dan
- d. kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### BAB V

#### PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jumlah dan Jenis Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1

Jumlah Koleksi Perpustakaan

- Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 5000 (lima ribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa, paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (4) Jumlah koleksi Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

# Paragraf 2 Jenis Koleksi Perpustakaan

- (1) Koleksi Perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan masyrakat setempat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, berbentuk:
  - a. karya tulis;
  - b. karya cetak;
  - c. karya rekam; dan/atau
  - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
- (3) Setiap jenis perpustakaan menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VI

#### KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di daerah dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

#### BAB VII

#### PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peran aktif orang tua menyediakan bahan bacaan di rumah.

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan rumah baca dan taman bacaan masyarakat.

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Rumah Pintar, Rumah Cerdas, Rumah Kreatif, Kampung Baca, dan jenis Komunitas Kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.

#### Pasal 29

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

# BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Perpustakaan Umum yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.

# BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan dapat diberi sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI KAPUAS HULU, &

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 21 Januari 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

LINDA PURNAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Rephila Asian Hukum
Stida Rabupate Kapuas Hulu

SETDIA OLI
Elisabet Boslin, SH., M.Si
Pandina TK I
1964-105 199003 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2)/(2020)

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

#### I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional dan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memedai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun dari sisi manajerialnya. Wewenang dan tanggung iawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya di Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan.

Dengan adanya Peraturan daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan adalah masyarakat diperbolehkan mendirikan perpustakaan atas nama prodi atau kelompok.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaran perpustakaan adalah dari perpustakaan memberikan lembar pertanyaan kepada Pemustaka yang berisi bagaimana:

- sarana dan prasana yang ada;
- kondisi/lingkungan perpustakaan;
- pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan kepada Pemustaka; dan
- keamanan dan kebersihan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan naskah kuno adalah berisi warisan budaya karya intelektual bangsa indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar dimasyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan perpustakaan dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan adalah standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan digukan sebagai acuan pengembangan perpustakaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpsutakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama pihak lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta (perusahaan/perseorangan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 91